



P U T U S A N
NOMOR 42/PDT/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Sulama MS, bertempat tinggal di Kelurahan Pringsewu Selatan, RT/RW 003/002, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyu Widiyatmiko, S.H., Lea Triani Octora, S.H., Hanna Mukarromah, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Wahyu Widiyatmoko & Partners, yang berkedudukan Jalan Perwates, Komplek Perumahan Palm Asri Kedamaian, Blok D, No. 01, Kelurahan Kali Balau, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung, email: wahyu_alfian75@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 35/SK/WWM/IX/2023, tanggal 06 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 26 September 2023 dengan register Nomor 91/SK/2023/PN Kot sebagai
Pembanding I semula Penggugat I

Ricky Santoso, bertempat tinggal di Kelurahan Pringsewu Selatan, RT/RW 003/002, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyu Widiyatmiko, S.H., Lea Triani Octora, S.H., Hanna Mukarromah, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Wahyu Widiyatmoko & Partners, yang berkedudukan Jalan Perwates,

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 42/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komplek Perumahan Palm Asri Kedamaian, Blok D, No. 01,
Kelurahan Kali Balau, Kecamatan Kedamaian, Bandar
Lampung, email: wahyu_alfian75@yahoo.co.id, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor 35/SK/WWM/IX/2023, tanggal 06
September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 26 September
2023 dengan register Nomor 91/SK/2023/PN Kot sebagai

Pembanding II semula Penggugat II

Indra Santoso, bertempat tinggal di Kelurahan Pringsewu Selatan, RT/RW
003/002, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyu Widiyatmiko,
S.H., Lea Triani Octora, S.H., Hanna Mukarromah, S.H.,
Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Wahyu
Widiyatmoko & Partners, yang berkedudukan Jalan Perwates,
Komplek Perumahan Palm Asri Kedamaian, Blok D, No. 01,
Kelurahan Kali Balau, Kecamatan Kedamaian, Bandar
Lampung, email: wahyu_alfian75@yahoo.co.id, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor 35/SK/WWM/IX/2023, tanggal 06
September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 26 September
2023 dengan register Nomor 91/SK/2023/PN Kot sebagai

Pembanding III semula Penggugat III

Edo Marcelino Santoso, bertempat tinggal di Kelurahan Pringsewu Selatan,
RT/RW 003/002, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten
Pringsewu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyu
Widiyatmiko, S.H., Lea Triani Octora, S.H., Hanna
Mukarromah, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 42/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Wahyu Widiyatmoko & Partners, yang berkedudukan Jalan Perwates, Komplek Perumahan Palm Asri Kedamaian, Blok D, No. 01, Kelurahan Kali Balau, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung, email: wahyu_alfian75@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 35/SK/WWM/IX/2023, tanggal 06 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 26 September 2023 dengan register Nomor 91/SK/2023/PN Kot sebagai **Pembanding IV** semula **Penggugat IV**;

Lawan

Roma Yulaiha, bertempat tinggal di Jalan KH. Ahmad Dahlan, Nomor 502, LK III, RT/RW 001/000, Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gunawan, S.H., Tamzor, S.H., Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Gunawan, S.H., & Rekan, yang berkedudukan Jalan Urip Sumoharjo Nomor 139/01, RT 08, LK I, Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung, email: gunawansh1954@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 30/Kuasa-Pdt/IX/2023, tanggal 15 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 19 September 2023 dengan register Nomor 88/SK/2023/PN Kot, sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;

Amsir, bertempat tinggal di Jalan Olah Raga, Nomor 38, LK III, RT/RW 002/007, Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu,

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 42/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gunawan, S.H., Tamzor, S.H., Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Gunawan, S.H., & Rekan, yang berkedudukan Jalan Urip Sumoharjo Nomor 139/01, RT 08, LK I, Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung, email: gunawansh1954@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 30/Kuasa-Pdt/IX/2023, tanggal 15 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 19 September 2023 dengan register Nomor 88/SK/2023/PN Kot, sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**

Muhammad Arison, beralamat di Jalan KH Gholib, Gang Kepunden, RT/RW 004/001, Kelurahan Pringsewu Utara, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, email: mamat101112@gmail.com, sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III**

Sumarsih, S.H., M.Kn., beralamat di Jalan Raden Intan, Desa Banding Agung, Kecamatan Tulang Bawang, Kabupaten Tanggamus, sebagai **Turut Terbanding IV** semula **Turut Tergugat IV**;

Andreas Joko Bintarto, S.H., M.Kn., bertempat tinggal di Jalan olah raga RT/RW 005/003, Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, sebagai **Turut Terbanding V** **Turut Tergugat V**;

Kantor Pertanahan BPN Pringsewu, berkedudukan di Pringsewu, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada O'Ok

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 42/PDT/2024/PT TJK



Ardy Mursyd, S.ST., Ratu Ratna Juwita, S.A.N., M.S.i.,
Adhisty Mariska, S.H., M.H., Nur Oktavia Ayu Surachman,
S.H., M.H., email: badawimursyd@gmail.com, berdasarkan
Surat Kuasa Nomor 1430/SK-18.01.MP.02/IX/2023,
tertanggal 25 September 2023, yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 03
Oktober 2023 dengan register Nomor 93/SK/2023/PN Kot,
sebagai **Turut Terbanding VI** semula **Turut Tergugat VI**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor :
42/PDT/2024/PT TJK tanggal 4 April 2024 tentang penunjukan Majelis
Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
Nomor : 42/PDT/2024/PT TJK tanggal 4 April 2024 tentang Penetapan
Hari Sidang pertama perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kota
Agung Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Kot yang telah dikirim secara elektronik
melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 29 Februari
2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 42/PDT/2024/PT TJK



2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp472.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tersebut diucapkan pada tanggal 29 Februari 2024 diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 29 Februari 2024 tersebut terhadap Kuasa Hukum Para Pembanding maka Kuasa Hukum Para Pembanding mengajukan upaya hukum banding atas perkara perdata Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Kot tanggal 29 Februari 2024 dan sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding elektronik Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Kot tanggal 14 Maret 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung. Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding;

Menimbang, bahwa upaya hukum banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding tersebut telah diberitahukan secara elektronik pada tanggal 14 Maret 2024 kepada Para Terbanding;

Menimbang, bahwa atas memori banding Kuasa Hukum Para Pembanding tersebut maka Kuasa Hukum Para Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 01 April 2024 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 04 April 2024;

Menimbang bahwa kepada Kuasa Hukum Para Pihak yang berperkara telah diberitahukan secara elektronik pada tanggal 25 Maret 2024 dan diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan secara elektronik pada tanggal 29 Februari 2024 putusan dibacakan secara terbuka untuk umum dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Para Pihak dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, maka berdasarkan PERMA Nomor 7

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 42/PDT/2024/PT TJK



Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik maka pengajuan banding tersebut masih dalam batas waktu yang ditentukan, maka tentang jangka waktu serta syarat-syarat tentang banding telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa Hukum Para Pembanding selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Penggugat/ Para Pembanding untuk Seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung, Perkara Nomor: 15/Pdt.G/2023/PN Kot Tanggal 29 Februari 2024

DALAM PKOK PERKARA

PRIMER

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat 1, Tergugat II ,III, dan Turut Tergugat IV dan V dan VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan Perjanjian Jual Beli No.5 /2019 Tanggal 18 Maret 2018 Batal Demi Hukum.
4. Membatalkan SHM No.395 atas Nama AMSIR.
5. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan SHM No.395 Desa Prengsewu Barat Kecamatan Prengsewu Kabupaten Tanggamus , surat ukur No.122/Prengsewu Barat /2007 , Luas 961 m² (sembilan ratus enam puluh satu) meter persegi atas nama AMSIR Kepada Para Penggugat untuk di jual secara bersama sama setelah putusan diucapkan.

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 42/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Para Tergugat Untuk Membayar Kerugian yang terdiri dari :

a. Kerugian Materiil (*Materiele schade*)

Rp. 2.500.000.000. (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)

b. Kerugian Immateril (*Immateriele schade*)

Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*)
Sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Perhari Jika Tergugat Mengabaikan Pelaksanaan Putusan Hakim dalam Perkara ini.

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini .

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya atas perkara ini.

Menimbang bahwa atas memori banding Kuasa Hukum Para Pembanding tersebut Kuasa Hukum Para Terbanding mengajukan Kontra Memori pada pokoknya :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya.

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung **Nomor: 15/Pdt.G/2023/PN Kot Tanggal 29 Februari 2024**

3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding menurut hukum

Apabila Majelis yang Mulia Hakim/Hakim Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Para Terbanding mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yg terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung **Nomor: 15/Pdt.G/2023/PN Kot Tanggal 29 Februari 2024**, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh pihak Kuasa Para Pembanding serta Kontra Memori Banding dari Kuasa

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 42/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Para Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan yuridis dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil-alih oleh Majelis Pengadilan tingkat banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat adalah pengulangan terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara jelas dan lengkap dengan dasar hukumnya sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor: 15/Pdt.G/2023/PN Kot Tanggal 29 Februari 2024 pada halaman 64 sampai dengan halaman 84 dan tidak ada hal yang baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor: 15/Pdt.G/2023/PN Kot tersebut, demikian juga alasan-alasan Kontra Memori Banding dari Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat karena alasan-alasan itu telah dipertimbangkan secara lengkap dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini, maka alasan-alasan aquo tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena pada pokoknya sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa objek perkara adalah milik dari Tergugat I yang dibeli dari Bapak Tukino (berdasarkan kwitansi Bukti Surat T.I & T.II-10) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 08.07.06.03.1.00395 atas nama Roma Yulaiha (Tergugat I/Terbanding I), berdasarkan Bukti Surat T.I & T.II-3 yang telah dijual kepada Tergugat II secara sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung **Nomor: 15/Pdt.G/2023/PN Kot Tanggal 29 Februari 2024**, beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan pihak Para Pembanding semula Para Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam ke-dua tingkat peradilan,

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 42/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pada tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah;

Mengingat Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo RBg Stb nomor 227 Jo Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** tersebut.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung **Nomor: 15/Pdt.G/2023/PN Kot Tanggal 29 Februari 2024** yang dimohonkan banding.
3. Menghukum **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 oleh HIRAS SIHOMBING, S.H., selaku Ketua Majelis BONAR HARIANJA, S.H.,M.H. dan ARINI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu MUHAMMAD RIDHWAN, S.H.,M.H selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 42/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

BONAR HARIANJA, S.H.,M.H

HIRAS SIHOMBING, S.H.

ARINI, S.H.

Panitera Pengganti

MUHAMMAD RIDHWAN, S.H.,M.H

Biaya-biaya Banding:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Meterai..... | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Administrasi banding.....</u> | <u>Rp130.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 42/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)